

PAJAK - DAERAH --

2025

PERWALI SALATIGA NO.32, BD. 2025/NO. 32, HBD KOTA SALATIGA 32 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

- ABSTRAK**
- Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pajak barang dan jasa tertentu merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk memberikan landasan hukum dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, perlu mengatur tata cara pemungutan secara komprehensif.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERDA KOTA SALATIGA No. 1 Tahun 2024..
 - Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Barang dan Jasa Tertentu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup, jenis PBJT, dasar pengenaan dan tarif pajak, masa pajak dan tahun pajak, pendaftaran dan pendataan wajib pajak, pembayaran dan pelaporan, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, keberatan pajak, keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok pajak, kemudahan perpajakan daerah, pembetulan dan pembatalan ketetapan, pengembalian kelebihan bayar, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan daerah, serta insentif pemungutan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan PBJT.
- CATATAN**
- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Oktober 2025.
 - Besaran insentif Pemungutan PBJT ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - Mencabut: Perwali Kota Salatiga No. 39 Tahun 2014